



Bagian Dua:

Ekonomi Rakyat: Perkembangan atau Penjarahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Memberdayakan Ekonomi Rakyat (Dalam Perspektif Adat Kuantan Singingi)

SELAMA ini secara ekonomi, rakyat merasa terkungkung dengan dua pilar yang sangat kokoh. *Pertama*, kekuatan birokrasi yang menciptakan parsialitas dan perbedaan kelas masyarakat. Rakyat berada pada posisi objek yang hanya layak untuk di eksploitisir. *Kedua*, kekuatan modal dari sebahagian kecil masyarakat yang berkooptasi dengan birokrasi. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber (modal, bahan mentah, dan informasi) seperti membentur tembok. Bahkan yang sering terjadi adalah perampasan hak rakyat yang pada akhirnya bermuara pada proses pemiskinan berulang dan kontinyu.

Kedepan, kondisi demikian seharusnya tidak terulang lagi. Proses pemberdayaan rakyat selanjutnya tergantung pada kesungguhan untuk menempatkan ulang (*repositioning*) masyarakat itu sendiri. Pola otonomi dan partisipatif yang dilandaskan kepada eksistensi masyarakat dimana ia berada akan sangat penting dan terkait dengan keragaman adat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



istiadat yang dianut masyarakat tersebut. Rakyat Kuantan Singingi yang ingin membentuk kesatuan wilayah sendiri menjadi sebuah kabupaten, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyatnya harus mampu mengkrystalisasikan keberadaan adat sebagai pilar utama. Pola dan model yang dikembangkan harus bermula dari keberadaan sosio-kultur masyarakat itu sendiri.

Visi dan Misi

Ke arah mana ekonomi rakyat Kuantan Singingi harus dibawa sudah tergambar sangat jelas. Visi ekonomi rakyat Kuantan Singingi dalam perspektif adat menyatakan; *Bumi sonang padi menjadi. Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak. Anakbua sonang sentosa. Bapak kayo Ondek berome. Mamak disomba urang pulo.* Dalam visi ini terdapat sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan. *Pertama*, sektor per-tanian dengan dua sub-sektor, yakni pertanian tanaman pangan dan peternakan (*Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak*). Ini berarti swasembada pangan menjadi arah utama kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi. Latar belakangnya tentu dari kondisi alamnya yang sangat subur.

Kedua, sektor tenaga kerja yang secara sadar ditempatkan pada posisi *partner*. Dalam perspektif adat Kuantan Singingi tenaga kerja ditempatkan bukan hanya sebagai aset yang dieksploitisir, tetapi harus diberdayakan (*Anakbua sonang sentosa*). *Ketiga*, sektor keuangan dan investasi. Kemakmuran masyarakat harus ditopang oleh tersedianya modal dan aset ekonomi yang likuid. Kepemilikannya haruslah berada pada masyarakat itu sendiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

sehingga ketergantungan dari pihak lain dapat diminimalkan (*Bapak kayo Ondek berome*). Perspektif ini juga dapat diartikan bahwa sektor pertambangan juga menjadi andalan. Ini diperkuat oleh tersedianya sumber-sumber pertambangan di Kuantan Singingi. Sudah sejak dulu masyarakat terlibat dalam mendulang emas untuk menambah penghasilan keluarga.

Keempat, sektor budaya sebagai pengikat dari perkembangan sektor lain. Pengembangan budaya di Kuantan Singingi memiliki arti ekonomi yang sangat penting. Pacu jalar yang dilakukan selama ini merupakan atraksi budaya yang laku dijual sebagai komoditas pariwisata. Dalam kaca mata masyarakatnya, budaya merupakan alat yang sangat penting untuk menata kehidupan dan dinamika masyarakat. Karena itu, Ninik Mamak harus dikedepankan sebagai simbol kesejahteraan suatu komunitas (*Mamak disomba urang pulo*).

Upaya untuk mencapai visi tersebut oleh masyarakat Kuantan Singingi dituangkan ke dalam misi kegotongroyongan dan kekeluargaan yang sangat kental. Masyarakat dalam perspektif adatnya mengakui adanya kesamaan hak dan tanggung jawab dalam mengemban kesejahteraan bersama sebagaimana disebutkan; *Ke bukik samo mendaki, ke lurab samo menurun. Tatungkuik samo makan tanah, tatelontang samo minum aia. Kato surang dibulati, kato basamo dipeiyokan. Meukta samo panjang, menimbang samo borek. Kenek kayu kenek baan, godang kayu godang baan*. Misi ini dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk *betobo* atau *perari*, yaitu bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang membawa hasil.



Sistem ekonomi yang diterapkan dalam mengemban misi tersebut didasarkan kepada; *Elok lenggang pek nan datar. Ilang rano dek panyakik, ilang bangso dek berome. Dek ome segelo kome, dek padi segelo jadi.* Artinya, diperlukan kondisi yang kondusif untuk menjalankan inisiatif dan kreativitas masyarakat agar produktivitasnya meningkat dan sustainable. Tidak akan ter-capainya kinerja yang tinggi bila secara fundamental masyarakat tidak memiliki aset ekonomi yang saling berkesesuaian dan adil. Investasi diperlukan di segala sektor. Untuk itu kebiasaan menabung harus dikembangkan agar memiliki kekuatan dan berdaya secara ekonomi.

Strategi ke Depan

Memasuki millenium kedua mendatang, sempena akan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi yang mandiri, maka strategi pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya tidak keluar dari visi dan misi dalam perspektif adat di atas. Menjadi kabupaten sendiri mengandung beban yang cukup berat yakni mengembalikan posisi masyarakat Kuantan Singingi pada kesejahteraan ekonominya. Strateginya dimulai dari pengembangan partisipasi masyarakat, penataan kepemilikan aset ekonomi secara adil, penciptaan lingkungan investasi yang kondusif, pembukaan akses terhadap sumber-sumber dan keterisolasian masyarakat, kristalisasi nilai-nilai adat dan budaya, dan pengembangan sistem informasi dan pemasaran yang merata.

Langkah-langkah yang implementatif harus disesuaikan dengan tahapan kepentingannya. *Pertama*, keberadaan lembaga pembiayaan yang independen dan memihak kepada rakyat mendesak untuk direalisasikan. Untuk itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pembentukan Bank Rakyat Kuantan Singingi (BRKS) yang sahamnya selain dimiliki oleh swasta dan masyarakat, perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin. *Kedua*, Badan Informasi dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Rakyat (BIPKER) dibentuk di setiap kecamatan sebagai lembaga konsultasi dan advokasi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketiga, pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pengembangan komoditas perikanan berkualitas ekspor. Termasuk pula pengembangan potensi danau-danau kecil yang tersebar di berbagai daerah untuk usaha keramba ikan.

Keempat, penataan agroindustri dari hulu sampai ke industri hilir dengan skala ekonomi yang berorientasi pasar. *Kelima*, pengembangan peternakan dan industri pengolahan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.

Keenam, mengombinasikan aset budaya, potensi alam, dan souvenir tradisional ke dalam suatu paket wisata yang menarik. Termasuk di sini memposisikan kembali kota Teluk Kuantan sebagai kota budaya dan pendidikan. Untuk itu keberadaan Perguruan Tinggi (PT) yang berorientasi teknologi industri dan manajemen informasi sangat diperlukan. *Ketujuh*, mereposisi potensi perkebunan dan pertambangan untuk kemakmuran rakyat. *Kedelapan*, penataan kelembagaan ekonomi rakyat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang pada akhirnya dapat diarahkan menjadi Koperasi yang berbasis masyarakat. *Terakhir*, pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perbaikan prasarana transportasi ke setiap desa sebagai pembuka isolasi masyarakat.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Signifikansi Industri Berbasis Rakyat

PEMBANGUNAN ekonomi yang berorientasi di sektor industri, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional. Orientasi yang mengandalkan sektor pertanian itu, hanya memperoleh nilai tambah yang kecil dan terperangkap pada kondisi tradisional. Industrialisasi di Indonesia selanjutnya dikembangkan dengan berpijak pada sektor pertanian yang tangguh.

Terjadinya krisis ekonomi, memberikan cerminan yang menyedihkan dari proses industrialisasi di Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan banyak usaha industri yang berguguran menghadapi guncangan krisis perekonomian. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami *booming*. Kondisi ini, terjadi akibat strategi pengembangan industri di Indonesia yang tidak memiliki format yang profesional. Ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, input industri manufaktur masih sangat tergantung pada impor. Sebab, bahan mentah yang diolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



itu, masih harus didukung oleh bahan pembantu yang hanya bisa didapat dari impor. Akibat terjadinya krisis, biaya produksi menjadi tinggi dan daya saing melemah.

Kedua, dalam memproses input sampai pada output, dukungan komponen manufaktur masih sangat tergantung pada impor. Mesin-mesin dalam proses produksi itu, memerlukan suku cadang yang hanya bisa didapat melalui impor. Untuk mengimbangnya, perusahaan di sektor industri melakukan eksploitasi tenaga kerja dan bahan baku secara berlebihan dan tidak etis.

Ketiga, output yang dihasilkan lebih cenderung berorientasi ke dalam negeri. Pasar asing hanya dimasuki oleh beberapa produk yang memiliki nilai komparatif tertentu dan ketersediaannya di pasar internasional itu, hanya dapat dilakukan oleh sumber-sumber dari negara secara spesifik.

Dunia usaha yang bergerak dalam sektor industri kita, selama ini menjadi cenderung manja. Fasilitas yang dinikmati dari pemerintah dan gemuknya pasar dalam negeri, menyebabkan mereka kurang berorientasi pada mutu dan daya saing. Misalnya, industri besar yang dikembangkan di Riau tidak banyak berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Industri besar yang berdomisili di Riau saat ini, justru tidak mampu menyerap tenaga kerja tempatan. Hubungan fungsional industri dan masyarakat disekitarnya juga tidak nampak. Proses alih teknologi dan *trickle down effect* tidak terjadi seperti yang diharapkan. Justru yang muncul adalah kerawanan sosial akibat pencemaran yang dilakukan perusahaan dan eksklusivitasnya. Bahkan kemerosotan moral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



makin mengedepan, sebagai dampak dari perilaku tenaga kerja pendatang dan orang yang datang untuk memenuhi perilaku menyimpangnya.

Secara internal, profesionalisme dan produktivitas sektor industri itu, masih mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Banyak perusahaan yang belum secara optimal mendayagunakan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM). Pengelolaan SDM itu, lebih mengarah kepada eksploitasi yang justru berseberangan dengan pemberdayaan SDM sebagai elemen profesional perusahaan. Disamping itu, pelaku ekonomi sektor industri belum mampu menciptakan pendekatan-pendekatan terhadap praktek manajemen teknologi, sehingga inovasi dan upaya merancang sistem produksi baru, tidak ada. Sebagai akibatnya, daya saing tidak mampu memposisikan perusahaan sesuai dengan dinamika pasar.

Ke depan, persoalan itu, harus makin disadari untuk ditanggulangi secara serius dan konsisten. Dimensi produksi harus dikembangkan dengan mengaju kepada kemajuan teknologi. Kepekaan terhadap percepatan teknologi, tidak harus menunggu tekanan dari luar, tetapi justru harus dimulai dari dalam perusahaan dengan secara kontinyu melakukan kajian terhadap proses produksi inovatif.

Perusahaan harus memposisikan pengembangan SDM dalam kerangka peningkatan produktivitas dan profesionalisme. Pengembangan karier dan kompensasi karyawan harus ditata dalam kerangka yang optimal menuju mutu SDM yang relevan dengan dinamika eksternal perusahaan. Jaringan kerja sama untuk persaingan (*partnership of competitiveness*) harus dibangun kesemua lini terkait

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



(*stakeholders*) untuk memperoleh nilai tambah yang tinggi.

Usaha besar dapat saja memilah unit-unit bisnisnya ke dalam unit yang lebih kecil dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang berbasis masyarakat. Unit-unit ini, selanjutnya akan menjadi rangkaian sistem bisnis yang saling terkait dan memperkuat kemampuan perusahaan memasuki pasar. Keterkaitan fungsional dapat dibangun atas dasar kepentingan bersama, sehingga akan melahirkan sinergi bagi peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Peran pemerintah yang selama ini lebih bertindak sebagai regulator harus ditata ulang. Orientasi kebijakan harus diarahkan pada tataran peranan sebagai fasilitator. Program pembangunan industri ditiitik-beratkan pada upaya meningkatkan produktivitas nasional yang mampu berbicara ditingkat internasional dengan tetap menjaga keseimbangan antar pelaku ekonomi, antar masyarakat, antar wilayah, dan antar waktu. Khusus menyangkut pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), kebijaksanaan pemerintah harus secara tegas mampu memberikan kriteria yang jelas tentang skala usaha yang optimal. Bila unit bisnis UKM terlalu kecil, dapat dilakukan penggabungan usaha dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang terlembaga, tetapi tetap memiliki otonomi usaha dalam unit bisnis yang mandiri. Kebijakan ini penting untuk memfokuskan pembinaan pada bidang-bidang spesifik yang memang diperlukan dan urgen bagi UKM.

Pemerintah harus membangun institusi sosial ekonomi yang berbasis kepada kekuatan masyarakat. Untuk itu, koordinasi secara integratif semua pihak yang terlibat dalam upaya pembinaan harus dilakukan. Ego sektoral sempit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



yang muncul, hanya akan melahirkan kebijakan yang saling berbenturan dan tidak produktif bagi pengembangan kualitas UKM sebagai basis pemberdayaan ekonomi rakyat.

Konsistensi kebijakan dalam skema kredit bagi pengembangan usaha harus terus dilanjutkan. Disamping melakukan penyederhanaan dalam memperoleh kredit orientasi pemberiannya pun, harus diubah dari sekedar pamor politik pemerintah ke arah pengembangan institusi ekonomi rakyat secara jelas. Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) selayaknya ditingkatkan pada pengembangan Badan Perkreditan Rakyat Pedesaan (BPRD), sehingga sentuhan dan aliran modal pada unit-unit bisnis yang dikelola masyarakat semakin lancar.

Eksistensi pengusaha kecil dan menengah bagi sistem perekonomian nasional, jelas memiliki posisi yang strategis. Untuk itu, pola pembinaannya jangan sampai hanya bersifat *political will* saja, tetapi harus ditingkatkan menjadi *political action*. Iklim usaha yang kondusif harus diarahkan pada lahirnya UKM yang profesional. Semua pelaku ekonomi harus ditata untuk membangun jaring hubungan fungsional yang sinergis. Pemerintah harus secara sadar dan bertanggung jawab untuk meng-hilangkan distorsi yang terjadi akibat kebijaksanaan yang diterapkan secara diskriminatif selama ini. Pembinaan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil kelompok sasaran dengan mengedepankan prinsip manfaat, kehati-hatian (*prudential*) dan keadilan.***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Siapa “Menjarah” Uang Rakyat Riau? (Implementasi Ekonomi Kerakyatan RAPBD Riau 2001)

DI TENGAH hiruk-pikuknya perjuangan tuntutan kebebasan atas “penjajahan” pemerintah pusat, di daerah Riau sendiri berlangsung hal-hal yang sangat memprihatinkan dan diduga sangat erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bersih. Kondisi ini tercermin dari apa yang dapat diamati dalam RAPBD 2001 yang diajukan pemprov Riau kepada DPRD. Dugaan terhadap upaya “penjarahan” terhadap uang rakyat sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut.

Sebagaimana diketahui pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan Pilar Pertama yang ingin ditegakkan Riau dalam pembangunannya memasuki millenium ketiga mendatang. Dalam RAPBD 2001 dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp. 118,544 miliar yang terdiri dari delapan sub-sektor. Sub-sektor Perkebunan mendapat porsi terbesar yakni Rp. 34,086 miliar, diikuti oleh sub-sektor Pengembangan Usaha Daerah sebesar Rp. 22,665 miliar,



sub-sektor Peternakan Rp. 19,905 miliar, sub-sektor Pertanian Rakyat Rp. 17,6641 miliar. Sedangkan sub-sektor Industri hanya sebagian Rp. 4,924 miliar, sub-sektor Koperasi dan Pengusaha Kecil sebesar Rp. 1,851 miliar dan terkecil adalah Sub-sektor Kehutanan yang hanya sebagian jatah Rp. 679,340 juta. Pertanyaannya se-karang adalah untuk kegiatan apa saja uang tersebut dialokasikan?

Contoh menarik adalah mengamati biaya perjalanan dinas pada Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan. Biaya perjalanan dinas untuk proyek ini mencapai Rp. 170,780 juta. Terdapat 10 jenis pelatihan yang akan dilakukan yang diancang menelan biaya mencapai Rp. 1,096 miliar, dan untuk 191 orang target tersebut dianggarkan pula bantuan penjamin sebesar Rp. 728,875 juta. Sedangkan biaya administrasinya mencapai Rp. 76,062 juta, biaya identifikasi dan seleksi calon sebesar Rp. 55,535 juta, dan biaya supervisi sebesar Rp. 97,825 juta. Ini berarti biaya rata-rata untuk mengembangkan satu orang pengrajin akan mencapai Rp. 11,51 juta.

Sementara itu, untuk Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Perlindungan Konsumen, direncanakan proyek ini akan menelan dana sebesar Rp. 177,655 juta yang mana Rp. 75,675 dianggarkan untuk biaya melatih 60 orang pengelola usaha kecil dan menengah (UKM). Anehnya, biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan proyek ini malah lebih besar dari biaya pelatihan itu sendiri yang mencapai angka Rp. 76,480 juta.

Bila diamati secara keseluruhan, arah dari proses pelatihan dan bantuan peminjaman modal yang dirancang dalam konstruksi proyek, nampaknya banyak tertuju pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pengembangan mutu. Sekitar Rp. 49,358 miliar dana konstruksi proyek diarahkan untuk pinjaman melalui sistem perbankan bagi pengembangan usaha. Untuk prasarana fisik sebesar Rp. 34,145 miliar, perbaikan mutu Rp. 20,183 miliar, dan proses produksi sebesar Rp. 160,672 juta. Pertanyaan yang muncul dalam masalah ini adalah siapa bank pelaksana yang akan menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada asarannya dan sudahkah pemprov Riau mempersiapkan lim kreditnya secara matang? Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan tenggelamnya dana tersebut seperti dialami oleh program KUT sebelum ini.

Bila diserahkan pada BPD Riau, ini berarti jumlah kredit yang harus dilemparkannya akan mencapai Rp. 108,436 miliar lebih. Jangkauan BPD Riau nampaknya baru sampai pada tingkat kabupaten, sehingga diperkirakan akan mengalami kerepotan untuk menyampaikan dana tersebut pada sasaran proyek. Belum lagi kendala teknis yang dimilikinya, maka diperkirakan sasaran penyampaian akan mengalami kendala. Di satu sisi masih perlu pula dipertanyakan; apakah rakyat yang terkait dalam proyek-proyek tadi akan secara ikhlas dan siap menerima dana pinjaman tersebut, khususnya dikaitkan dengan tingkat bunga, cara dan jangka waktu pengembaliannya? Apalagi jika masyarakat tersebut semakin menyadari bahwa bantuan tersebut hanyalah sebagian dari uang yang diimplementasikan dalam proyek dan yang lainnya telah “digaruk” aparat, maka niat baik masyarakat untuk mengembalikannya tentu perlu dipertanyakan.

Sama halnya dengan proses dan materi pelatihan dalam setiap proyek arah terbesar adalah terhadap pengembangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



mutu sekitar Rp. 1,728 miliar dan untuk pengembangan unit usaha sebesar Rp. 1,105 miliar. Untuk pengembangan proses produksi dan diversifikasi produk dianggarkan pula dana pelatihan sebesar Rp. 1,352 miliar dan aspek pemasaran hanya mendapat sentuhan dana sebesar Rp. 152 juta. Bila pelatihan-pelatihan ini tidak ditindaklanjuti dengan pengembangan pasar dan kepastian konsumen serta adanya jaringan usaha dalam kerangka kemitraan bisnis terpadu yang menguntungkan, maka hasilnya akan kurang membawa manfaat. Justru pada akhirnya akan timbul kefrustasian peserta, karena setelah mendapat berbagai pelatihan tersebut usahanya tidak juga mengalami perbaikan dan pendapatannya tidak meningkat, sehingga secara ekonomi mereka tetap relatif tidak lebih berdaya.

Tidak ada akhirnya pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagaimana dicanangkan dalam Pilar Pembangunan Riau ke depan masih terasa hambar dan memilukan. Tidak terbayangkan bagaimana caranya aparat birokrasi menyinggikan senyum kepuasan setelah menerjemahkan keinginan luhur tersebut dalam RAPBD provinsi Riau 2001. Dan apakah teman-teman di DPRD cukup cermat dan arif dalam menyikapinya, sehingga rakyat memang mendapatkan perhatian penuh dalam merancang setiap kebijakan yang lahir di daerah ini?

Kelihatannya dalam mengimplementasikan proses pemberdayaan ekonomi rakyat, belum ada model pendekatan yang terpadu dan terangkai secara apik. Masing-masing sektor saling berdiri sendiri dan maju dengan programnya, tanpa memikirkan kait kelindan dengan program lainnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Parah dalam konsep pemberdayaan ekonomi sangat penting diperhatikan beberapa hal kunci, yakni kepemilikan terhadap aset ekonomi, akses terhadap pasar, kapabilitas dan kompetensi usaha, dan ruang gerak yang adil, demokratis dan adanya keterkaitan antar pelaku ekonomi yang terbentuk atas dasar input-output, serta aspek kepedulian terhadap lingkungan usaha. Penataan aspek-aspek tersebutlah yang akan mampu membawa rakyat pada suasana kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Tanpa itu ia hanya akan menjadi ajang “garuk-menggaruk” dan “arah-menjarah” belaka.***

Fitri Cipta Dinnandjaja Hindang

Repository Universitas Riau <https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



“Retorika” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

ERA global menuntut adanya kemampuan bersaing yang handal. Banyak kekhawatiran yang muncul terhadap kesiapan Indonesia menghadapinya. Dunia usaha Indonesia ternyata sangat krepes sehingga tidak mampu menghadapi situasi bisnis semacam itu. Prediket jago kandang yang disandang pelaku bisnis Indonesia terjadi karena selama ini posisi pemerintah yang begitu dominan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah yang dominan sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi masyarakat telah menjurus pada suatu sistem perekonomian yang serba berperaturan. Akibatnya, timbul distorsi dan inefisiensi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan dunia usaha kepada proteksi dan fasilitas pemerintah.

Dunia usaha menjadi manja dan kurang siap untuk bertarung dalam percaturan Internasional. Justru yang muncul adalah hegemoni ekonomi dari sejumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



konglomerat yang berkolusi dengan aparat birokrasi. Keadaan ini pada gilirannya ternyata sangat menghambat timbulnya kreativitas masyarakat. Para konglomerat, yang tergolong masyarakat kelas atas, tidak kreatif karena dengan berkolusi mereka telah memperoleh rente yang besar. Rakyat kebanyakan yang berada pada lapis bawah tidak tumbuh prakarsanya, karena sengaja disumbat oleh kaum birokrat yang kolusif. Aparat sendiri hanya kreatif untuk semakin memperkokoh dominasi kekuasaannya.

Setelah dilanda badai krisis, kesadaran atas kesalahan tersebut muncul. Meskipun hanya sebatas retorika belaka, tetapi upaya reformasi telah memunculkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu untuk *diserukakan* ke tengah-tengah masyarakat. Keinginan untuk mengubah orientasi pembangunan dari pertumbuhan ke arah pemberdayaan rakyat melalui pemerataan membuktikan bahwa selama ini telah terjadi salah kaprah dalam manajemen pembangunan Indonesia.

Dalam pendekatan ekonomi pembangunan, sebenarnya telah diperkenalkan suatu konsep, apa yang disebut dengan *Directly Unproductive Profit seeking activities (DUP's)*. Dalam konsep ini berbagai kegiatan bisnis yang bertujuan komersil melalui cara-cara yang secara langsung tidak produktif mengingat kegiatan ekonomi seperti itu memang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya keberadaan institusi bisnis tidak mendukung tujuan peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh konkritnya di Indonesia adalah berbagai institusi yang pernah terkait dengan tata niaga cengkeh dan tata niaga jeruk di Kalimantan, tata niaga garam di Sumatera.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



termasuk pula dunia perbankan dengan segala tingkah lakunya. Anehnya, konsep tersebut tetap saja makin subur dan ini merupakan tantangan yang sangat keras untuk mewujudkan perekonomian rakyat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengedepankan konsep ekonomi rakyat akan mendapat tantangan dari keberadaan pelaku bisnis yang selama ini mendapat lisensi dari pemerintah. Sementara keberpihakan pemerintah yang berlebihan pada suatu kelompok masyarakat justru bertentangan dengan azas kebebasan berusaha. Dalam kondisi empiris (*Ginanjar Kartasmita, 1996*) pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu harus dipahami sebagai upaya mencegah keadaan persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat. Iklim yang sehat perlu diciptakan untuk memungkinkan berkembangnya usaha masyarakat.

Agar ekonomi rakyat tidak menjadi sekedar mimpi dan bermanfaat pada sampai “retorika” belaka, maka dibutuhkan kesungguhan untuk menempatkan rakyat pada posisi yang strategis. Bukan sebagai objek pembangunan belaka, yang justru kadang-kadang malah makin menyengsarakan mereka. Strateginya berpusat pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara cepat untuk memperkuat kedudukan dan peranan rakyat dalam setiap struktur perekonomian. Perubahan struktural ini (*Gunawan S, 1999*) akan merupakan proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi sub-sistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Community Based Economy memang hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam mengantisipasi liberalisasi mendatang. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah harus berpijak pada beberapa prinsip dasar, yakni memperbesar akses ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi dalam suasana kompetisi, dan merealisasi otonomi daerah secepat mungkin.

Akses ekonomi dikembangkan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memasuki pasar (*market entry*) dan memiliki sumber-sumber ekonomi secara bertanggung jawab. Khusus bagi pengusaha kecil dan menengah, perlu kiranya diberikan kesempatan berusaha pada kondisi yang terlepas dari monopoli dan lisensi yang tidak memihak mereka. Efisiensi didorong melalui munculnya kompetitor dalam usaha yang sehat. Sedangkan pengembangan otonomi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari keberadaan masyarakat tempatan.

Beberapa langkah, khususnya di daerah Riau, perlu dilakukan. *Pertama*, pemetaan wilayah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Termasuk wilayah yang akan dijadikan basis pertumbuhan disetiap kabupaten. *Kedua*, pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pembangunan isolasi masyarakat, khususnya kepada sentra-sentra produksi ke pasarnya.

Ketiga, mengembangkan keterkaitan fungsional dan mutualisme antara masyarakat dengan industri. Sangat dituntut tanggung jawab perusahaan-perusahaan berskala besar untuk tidak saja memelihara fasilitas masyarakat yang ada, tetapi juga mengkaitkan usahanya dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pengembangan usaha masyarakat. *Keempat*, pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lapis bawah dengan menempatkan mereka sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, SDM ditingkat ini harus dimutuskan sesuai dengan arah pengembangan usahanya. *Kelima*, menumbuhkan lembaga pembiayaan masyarakat desa dalam bentuk Bank Desa.

Keenam, penataan ulang kepemilikan tanah dan peruntukkannya diarahkan pada diversifikasi komoditas unggulan daerah. *Ketujuh*, mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam menentukan objek pembangunan dan pengelolannya. *Participatory development strategy* seperti harus dapat diuji lewat pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) yang ditumbuhkan oleh masyarakat. Legitimasi birokrasi yang selama ini dominan harus diubah fungsi menjadi katalisator yang mampu menjembatani berbagai kepentingan masyarakat, agar pemberdayaan ekonomi rakyat tidak sekedar “retorika” belaka.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pemberdayaan Ekonomi “Dilempari” Rakyat

MENGUKUR kinerja setahun pemerintahan gubernur Riau terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak mungkin dilakukan melalui pendekatan hasil (*output*). Dalam waktu pendek, tidak mungkin menyulap ekonomi rakyat dari subsistem menjadi modern, dari tradisional menjadi ekonomi yang canggih, dari skala yang kecil menjadi ekonomi berskala besar.

Pendekatan yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mengamati apakah kebijaksanaan yang ditempuh oleh gubernur memiliki konteks yang jelas dan mengukur relevansinya terhadap pemberdayaan rakyat dalam bidang ekonomi.

Kepemimpinan gubernur Riau sekarang sejak diangkat untuk memegang tongkat komando pembangunan rakyat, dihadapkan pada situasi yang cukup berat. Proses reformasi yang bergulir deras memberikan kesempatan pada banyak orang untuk mengedepankan berbagai masalah yang selama



ini menghinipit. Krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan membutuhkan sikap politik yang piawai seorang pemimpin. Pandangan yang cermat dan kemampuan mengantisipasi keadaan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki agar situasi yang cenderung kacau tidak mengeskklasi menjadi amburadul.

Dalam arena yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, pluralisme politik belum memiliki format menuju konsensus yang tertata apik. Timbul degredasi sikap masyarakat terhadap kepatuhan pada aturan main yang berlaku. Situasi ini menyulitkan bagi Bergeraknya roda perekonomian dan melakukan penataan ruang gerak pelaku-pelaku ekonomi. Tataran paling mungkin dibuat adalah melakukan konsolidasi segenap elemen masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi bagi berputarnya roda perekonomian.

Bagi sebagian besar masyarakat Riau yang memang hidup di sektor pertanian, krisis ekonomi justru seperti memberi berkah. Melemahnya nilai rupiah telah mendongkrak harga komoditas pertanian. Karet yang pada mulanya berharga Rp. 900 perkilonya, naik menjadi Rp. 2.850. Sedangkan sawit menikmati peningkatan pendapatan sampai Rp. 2,5 juta perbulannya. Ini berarti, sebagian besar rakyat memiliki kesempatan untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif. Seharusnya pemerintah Riau mampu memfasilitasinya.

Membbaiknya nilai tukar rupiah menyebabkan pendapatan masyarakat petani kembali terkoreksi sampai 70 persen. Sementara itu, harga-harga tidak beranjak turun secara memadai. Proses pemiskinan rakyat kembali terjadi



karena daya beli masyarakat turun drastis. Dalam konteks inilah sebenarnya sangat dibutuhkan kebijaksanaan strategis agar fluktuasi ekonomi tidak menyebabkan rakyat makin terombang-ambing.

Pertama, implementasi demokrasi ekonomi harus dijalankan secara konsisten melalui kebijaksanaan pembangunan yang memihak rakyat. Penting sekali diupayakan agar rakyat memiliki kesempatan untuk memperoleh aset ekonomi yang mampu menjamin kehidupan ekonominya secara berkelanjutan. Pada tataran ini kelibatannya belum banyak yang mampu dilakukan oleh gubernur. Ironis sekali jika rakyat justru harus “melempari” gubernurnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka.

Kedua, eksploitasi sepihak yang membuat rakyat tidak berwenang dalam pembangunan harus dihentikan. Sayangnya ini belum menjadi perhatian yang serius pemerintah Riau. Dalam perencanaan pembangunan misalnya, prinsip yang diterapkan masih bersifat *top-down*. Kenyataan ini nampak dari nota keuangan yang diajukan gubernur Riau dalam menentukan *budget* pembangunan. Dari Rp.17,9 miliar dana yang dianggarkan untuk pembangunan sub-sektor tanaman pangan, 35 persen diantaranya diindikasikan bersifat semu atau nonproduktif.

Termasuk Rp. 18,1 miliar dana yang dianggarkan untuk pembangunan sumber daya air dan irigasi diperkirakan hanya akan mengalir ke saku pejabat, karena kurang urgen jika dipandang dari kepentingan masyarakat. Entah sudah berapa banyak irigasi yang dibangun di Riau, namun signifikansinya terhadap peningkatan nilai tambah produksi



tanaman pangan tidak memadai. Sektor industri yang diharapkan mampu menopang berkurangnya kesenjangan ekonomi rakyat hanya sebagian jatah Rp. 2,3 miliar. Itupun 41,3 persen diantaranya diarahkan untuk hal-hal yang kurang terkait dengan perbaikan kinerja produksi industri rakyat yang berorientasi ekspor.

Ketiga, hambatan-hambatan struktural yang selama ini ditemui di lapangan haruslah segera dihapus melalui koordinasi yang integratif. Semua pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, mesti memiliki kesamaan visi dan kinerja mutu yang optimal. Kita sangat prihatin dengan dilecehkannya surat keputusan gubernur tentang penertiban angkutan kayu. Kenyataan ini mengindikasikan lemahnya birokrasi kita dalam menata kehidupan perekonomian pada skala yang lebih luas dan lebih komprehensif.

Kempat, kemampuan pemerintah mengembangkan usaha kecil masyarakat harus dijalankan berdasarkan format yang mengakar pada permasalahan riil yang dihadapi rakyat. Hubungan fungsional antara pelaku ekonomi, antara struktur ekonomi, antar kelompok komunitas, dan antar wilayah harus didefinisikan dengan jelas. Persoalan ini nampaknya masih jauh dari format kebijakan yang diambil pemerintah Riau. Justru perusahaan-perusahaan pemburu rente yang selama ini mengeksploitasi Riau, yang aktif menjustifikasi perbuatan mereka melalui program *community development (CD)* yang sporadis.

Mencermati keempat faktor di atas, kiranya masih dibutuhkan kerja keras agar diperoleh format yang integratif dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Setiap elemen birokrasi di bawah kepemimpinan gubernur diharapkan memahami masalah sesungguhnya yang dihadapi masyarakat untuk secara bersama menyusun program dan melaksanakan pembangunan berdasarkan *people based development*. Jika tidak, jangan salahkan kalau sampai “batu berterbangan,” “kursi melayang” dan rakyat memang sudah muak melihat arogansi birokrasi yang menyengsarakan mereka.***

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Repository of Universitas Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Pembangunan, Pemerataan dan Keunggulan, Bersaing (Republik 52 Tahun Indonesia Merdeka)

MEMASUKI abad 21 nanti, tantangan besar menghadang bangsa Indonesia. Dalam dunia tanpa batas penetrasi kapital yang sangat cepat akan merubah posisi ekonomi secara global. Dalam jurnal *Global Economic Prospects* yang diterbitkan Bank Dunia, output negara-negara berkembang akan semakin besar (di atas 60%). Sedangkan negara-negara maju akan makin mengecil (sekitar 35 sampai 40%). Disamping peningkatan harus investasi internasional, kecenderungan tersebut muncul karena beberapa hal. *Pertama*, berkembangnya saling ketergantungan perdagangan yang beralih dari barang-barang ke jasa-jasa.

Kedua, investasi keuangan meningkat. Pasar modal antar negara makin sensitif terhadap sentimen apapun yang terjadi diberbagai negara tersebut. *Ketiga*, difusi teknologi yang sangat cepat yang menyebabkan siklus kehidupan produk semakin pendek. Para produser bersaing ketat untuk merebut pasar dan memanen keuntungan dalam waktu yang



terbatas. Kondisi ini selanjutnya melahirkan cara-cara bersaing yang kurang “fair,” tetapi tidak jarang memacu inovasi baru. Sedangkan yang *keempat*, tingkat pemusatan pasar.

Indonesia sendiri tidak harus merasa pesimis mengantisipasi abad ekonomi global tersebut. Studi yang dilakukan oleh *Goldman Sach Global* mengungkap bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan serius, Indonesia diperkirakan mampu melewati kesulitan-kesulitan untuk bisa bergabung dalam jajaran negara-negara industri baru. Untuk itu, Indonesia dituntut kemampuannya dalam mempertahankan stabilitas makro ekonomi, dinamisme ekspor, serta memperbaiki produktivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara berproses dan bertahap, sebenarnya Indonesia sudah memilih ekonomi yang terbuka dan memilih ekonomi pasar yang terkendali. Dalam kaitan pembangunan ekonomi dan aktivitasnya, mekanisme ini diyakini berkemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih kecil. Namun demikian, memasuki millenium kedua nanti, agenda yang paling besar yang dihadapi adalah menyangkut persoalan pemerataan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM untuk mengembangkan kemampuan bersaing masyarakat. Kendali dalam pasar bebas tidak dapat ditentukan lagi oleh regulasi dan keberpihakan yang tidak proporsional, tetapi lebih ditentukan oleh semangat kewirausahaan dan inovasi yang kontinyu.

Kemitraan Kerakyatan

Konsep pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai sentral pendukung utama pembangunan



sesungguhnya juga dianut GBHN. Pembangunan hendaklah dipandang sebagai transformasi yang mengacu kepada ketiga kebutuhan dasar masyarakat. *Pertama*, keadilan dalam arti diperlukan pemahaman bahwa setiap orang memiliki cara untuk melangsungkan kehidupannya dan sudah selayaknya memperoleh peluang dan hak yang sama untuk berusaha menyediakan kebutuhan hidup keluarganya.

Kedua, berkesinambungan (*sustainable*), yaitu setiap generasi hendaklah mematuhi kewajiban untuk mengolah dan memelihara sumber daya alam (SDA) yang ada untuk generasi selanjutnya. *Ketiga*, kesetiakawanan atau kebersamaan (*inclusiveness*), yaitu tuntutan bahwa setiap orang tanpa kecuali perlu pengakuan atau kemampuan produktivitasnya dan memiliki hak dan kewajiban untuk saling berbagi kemampuannya bagi masyarakat luas.

Kebutuhan dasar tersebut, memperkuat betapa pentingnya peranan rakyat dalam pembangunan yang secara populer dikenal sebagai *people center development*. Untuk menegaskan komitmen ini sehingga pembangunan memang lebih terasa memiliki keberpihakan kepada masyarakat luas diperlukan pembaharuan bidang ekonomi, yang dimulai dari penataan kelembagaan (*institusional arrangement*). Penataan ini akan mencakup mulai dari aspek hukum, pendidikan, sistem insentif sampai dengan kelembagaan-kelembagaan tradisional.

Strategi pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan telah melahirkan banyak kelemahan. Strategi ini tidak menghasilkan suatu homogenitas, melainkan suatu heterogenitas struktural yang ditandai oleh kesenjangan produktivitas antar sektor ekonomi yang makin tajam. Disamping itu, yang berkembang hanya industri yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



berskala besar dan menengah yang terpusat pada wilayah perkotaan. Sementara wilayah pedesaan belum tersentuh secara seimbang. Kesenjangan ini pada akhirnya melahirkan urbanisasi prematur dan deformasi struktural dalam perekonomian.

Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya masih sangat diperlukan rekonstruksi pendekatan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Jhon P. Lewis (1987) dalam bukunya 'Development Strategic Reconsidered' menyatakan bahwa upaya kritis terhadap proses pelaksanaan pembangunan perlu terus menerus dilakukan sebagai usaha untuk menemukan formula dalam mengefektifkan pembangunan. Beberapa prinsip dasar untuk melakukan rekonstruksi manajemen pembangunan adalah memperkuat akses ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi dalam suasana kompetisi dan melanjutkan pengembangan otonomisasi daerah.

Selanjutnya usaha melanjutkan pembangunan, khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dengan nilai tambah yang optimal sangat tergantung pada usaha-usaha sebagai berikut: 1). Meningkatkan jumlah input. Dalam artian memperbanyak modal di berbagai segmen kegiatan ekonomi. 2). Perbaikan kualitas input investasi, baik modal fisik maupun sumberdaya manusia. 3). Percepatan dari proses produksi yang rendah produktivitasnya ke proses produksi yang lebih tinggi nilai tambahnya.

Aspek Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan Indonesia. Fenomena ini muncul dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih mementingkan pertumbuhan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kurang mendekatkan diri pada aspek pemerataan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tulisan ini.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia masih terbelit oleh masalah yang bersifat klasik. Keberhasilannya masih jauh dari harapan, apalagi dari kondisi terentasnya kemiskinan itu sendiri. Melalui program IDT misalnya, pemerintah berupaya untuk mengembangkan kemandirian usaha-usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat. Setelah dua tahun pelaksanaannya, terbukti banyak modal IDT tidak secara fisik dikembalikan dalam bentuk uang. Penangguliran antar kelompok masyarakat masih sulit dideteksi keberhasilannya.

Berdasarkan hasil laporan dari Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Riau yang disampaikan dalam lokakarya program penanggulangan kemiskinan di provinsi Riau, persentase pengembalian dana IDT Tahun 1994/1995 adalah sebesar 18% dan Tahun 1995/1996 turun menjadi 10%. Pada Tahun 1996/1997 baru mencapai 1%. Namun demikian, persentase pengguliran dana IDT oleh Pokmas cukup besar. Tahun 1994/1995 saja mencapai angka 88% dan Tahun 1995/1996 sebesar 83%. Sedangkan untuk Tahun 1996/1997 baru mencapai 5%. Hanya saja tidak dapat diidentifikasi apakah pengguliran tersebut telah mampu mengembangkan usaha Pokmas, baik secara vertikal maupun horizontal.

Ada kekhawatiran bahwa dana yang digulirkan tersebut bukan bersumber dari peningkatan produktivitas usaha, tetapi semata-mata hanya karena tanggung jawab saja yang telah jatuh temponya dana bantuan IDT yang diterima Pokmas. Masih terlihat dilapangan, banyak usaha Pokmas



yang tidak tepat dan tidak strategis, seperti usaha yang memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang dan berisiko tinggi. Berdasarkan data dari Menteri Dalam Negeri pada bulan Juni 1996 perkembangan usaha Pokmas di Provinsi hanya mencapai 12,09%. Ini sangat jauh di bawah Yogyakarta yang mencapai 209,58% dan Sumatera Selatan yang mencapai 34,97%. Secara umum di Indonesia perkembangan usaha Pokmas hanya mencapai 42,02%.

Keunggulan Bersaing

Untuk duduk sejajar sebagai negara industri maju, Indonesia harus melakukan redefinisi konsep pembangunan. Prinsip pemerataan harus diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan keunggulan bersaing masyarakat. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak untuk itu. Perusahaan Taiwan dalam memasuki pasar global tahun 1970-an, tidak terlepas dari pengembangan sumberdaya manusia. Jalan yang ditempuh Taiwan untuk mencapai format reformasi ekonominya tidak mengenal *magic formula*.. Proses yang ditempuh hampir sama dengan negara industri baru lainnya. Hanya saja dimensi manusianya, semangat kerja keras, kemandirian dan etos kerjanya lebih menonjol.

Dalam kasus Indonesia, pengembangan SDM perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas agar mereka mampu bersaing dalam penguasaan pasar. Ini dapat dilakukan dengan beberapa upaya. *Pertama*, meningkatkan pendidikan masyarakat yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kualitas SDM. Ini membawa konsekuensi pada pembesaran anggaran untuk pendidikan dan anggaran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pembangunan.

Kedua, link and match dengan memasukkan materi pendidikan yang berorientasi pada dasar kerja. Ini bisa ditempuh melalui keterlibatan asosiasi pengusaha profesi. *Ketiga*, pelatihan dan pemagangan yang disusun berdasarkan standar kualifikasi keterampilan yang diisyaratkan pada jabatan tertentu.

Keempat, pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang ada dan produktivitas kerja mereka. Ini membawa konsekuensi pada keterpaduan program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di tempat kerja.

Khusus untuk provinsi Riau, segala upaya di atas harus didahului oleh perbaikan infrastruktur yang ada. Sangat ironis memang, setelah 52 tahun Indonesia merdeka hanya kekayaan yang terdapat di daerah ini yang dihisap untuk kepentingan pembangunan di Indonesia. Sementara itu infrastrukturnya tetap tidak mendapat kucuran dana pembangunan yang memadai.

Sudah saatnya bagi masyarakat Riau memasuki millenium kedua mendatang. Upaya meningkatkan keunggulan bersaing memasyarakatkan Riau tidak dapat ditempuh hanya dengan mengubah hutan-hutan Riau menjadi kebun kelapa sawit. Apalagi dengan menjual segala isi hutan tersebut secara ilegal dan tanpa kecuali.

Pengembangan kualitas SDM di provinsi yang kaya minyak ini tidak akan mencapai hasil yang optimal hanya dengan mengandalkan investasi yang besar, yang tidak didukung oleh keterkaitan pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk itulah tolak ukur utama keberhasilan pembangunan di provinsi ini harus didasarkan pada perbaikan



infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan 30 tahun ke depan, agar intensitas dan dinamika masyarakatnya searah dengan peluang strategis yang akan timbul dimasa datang. Bila tidak, maka yang akan terjadi hanyalah ‘cucuran air liur’ masyarakat menyaksikan ‘kue pembangunan’ yang berseliweran, dan itu bukanlah makna dan nikmat dari sebuah kemerdekaan.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



IDT: Dari Miskonsepsi sampai Penjajahan Ekonomi

UPAYA pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ditempuh melalui kebijaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Masing-masing desa yang tergolong ke dalam desa miskin diberikan dana sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut merupakan dana 'bergulir' yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat yang ada di masing-masing desa miskin.

Melalui bantuan dana ini, kelompok-kelompok usaha tersebut diharapkan mampu mengembangkan unit usahanya baik melalui pemanfaatan dana sebagai tambahan modal kerja maupun untuk perluasan skala usaha. Dengan demikian pada tahap selanjutnya tingkat pengembalian investasi modal akan menjadi dana cadangan baru, baik untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sekarang maupun untuk membuka unit baru bagi kelompok usaha yang lainnya. Sistem tersebut secara terus menerus diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dari yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tergolong 'miskin' atau 'tertinggal' menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dalam kenyataannya program atau kebijaksanaan IDT yang sudah mulai digulirkan, khususnya di daerah Riau, mengalami berbagai hambatan atau kendala yang sangat "prinsipil," sehingga hasil yang ingin dicapai seperti hanya akan menjadi "mimpi indah" belaka. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya indikasi akan ketidakberhasilan program IDT di masa yang akan datang. Kasus-kasus menarik yang saat ini melekat dalam pelaksanaan program IDT di Riau sangat bervariasi. Mulai dengan adanya miskonsepsi tentang IDT tersebut dari aparat birokrasi pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, sampai pada strategis persaingan yang diterapkan pengusaha swasta yang selama ini beroperasi di sekitar desa yang mendapat program IDT yang dapat dinilai sebagai startegi yang tidak etis dan berbau "penjarahan ekonomi". Termasuk pula adanya kelemahan sumberdaya manusia, baik dari aparat yang berwenang maupun masyarakat penerima bantuan itu sendiri.

Miskonsepsi tentang program IDT terjadi baik di aparat desa maupun pada kelompok usaha yang menerima bantuan. Mungkin karena adanya strata pelatihan dan para camat sendiri belum dibekali pemahaman yang mendalam tentang IDT menyebabkan adanya "bias informasi" dari apa yang sesungguhnya diinginkan oleh kebijaksanaan IDT dengan apa yang sampai pada para Kepala Desa yang belum memahami fungsi dari tenaga pendamping. Ada tenaga pendamping yang justru diambil dari aparat desa. Disamping itu tidak jarang terselip adanya kepentingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

aparatus desa yang berkepentingan dengan kelompok usaha. Dalam membeli barang-barang keperluan usaha misalnya, yang bersumber dari dana IDT, ketua kelompok tidak lepas dari kendali kepala desa. Paling tidak kepala desa tetap mendampingi.

Masalah lain yang sering terjadi adalah tidak dilakukannya “temu kenali” penduduk miskin. Akibatnya, seleksi anggota kelompok tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini terbukti dengan adanya kerabat para kepala desa yang menjadi anggota kelompok, apakah itu mertua, keponakan, bahkan mungkin anak, yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai penerima dana, sekarang menjadi penerima dana tersebut. Terdapat pula kasus dimana di suatu desa dibentuk 6 (enam) kelompok masyarakat yang direncanakan untuk diikuti dalam program IDT, tetapi karena pada tahun pertama hanya 2 kelompok, maka yang didaftarkan sebagai penerima IDT hanya 2 kelompok tersebut, sedangkan 4 kelompok lainnya ternyata tidak didaftarkan, sehingga pada tahap selanjutnya tertutup kemungkinannya untuk menerima bantuan IDT.

Pada tingkat masyarakat juga masih terdapat kesalahpahaman tentang IDT, dimana seolah-olah dana yang diberikan tidak ubahnya sebagai “bantuan” belaka yang bila tidak dapat dikembalikan nantinya kan “diputihkan”. Kasus yang menarik dalam hal ini adalah seperti yang terjadi di Desa Bante, Kecamatan Mandah. Salah seorang dari penerima dana IDT tersebut bukan menggunakannya untuk mengembangkan usaha, sehingga skala ternak ayam buras yang dikelolanya makin besar, melainkan digunakan untuk “mengecat” kandang ayam. Uniknya lagi, ayam sebanyak



25 ekor yang selama ini dipeliharanya “dialihstatuskan” menjadi milik kelompok, yaitu dibeli dengan menggunakan bantuan dana IDT. Meskipun sesungguhnya, yang menjadi kelompok tersebut adalah dia sendiri sebagai pemilik awal. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dengan adanya dana IDT hanyalah kandang yang sudah dicat bagus dan diberi nama kelompok.

Kasus lain yang amat menarik ditengah-tengah masyarakat penerima IDT adalah seperti yang dilakukan seorang yang berusaha dalam mengembangkan tanaman jahe. Dana IDT yang diperoleh sebesar Rp. 400.000,- digunakan untuk “membeli emas perhiasan”. Tanaman jahe yang dikelola selama ini tetap ditekuni seperti apa adanya semula. Menurut yang bersangkutan, emas yang dibeli dari dana IDT nantinya akan dijual bila tiba saatnya untuk mengembalikan dana IDT, bila memang usaha jahe yang ada sekarang tidak bisa membayarnya. Jadi, sambil menabungkan dana tersebut dapat pula digunakan untuk berhias, bila ada cara tematen dan lainnya.

Keadaan tersebut membuktikan bahwa betapa lemahnya pemahaman yang bersangkutan terhadap program IDT. Tingkat pengembalian investasi yang dimaksudnya tidak lain hanya kemampuan mengembalikan modal yang dipinjakan. Skala usaha tetap saja tidak berubah. Sehingga harapan untuk mengentaskannya dari kemiskinan melalui usaha tersebut hanyalah “utopia” belaka.

Sebenarnya masih ada kelompok masyarakat yang memang menyadari betapa pentingnya dana IDT untuk mengembangkan usahanya. Namun, bantuan dana semata ternyata tidak cukup. Persaingan yang terjadi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pihak swasta lain menyebabkan investasi yang ditanamkan dapat menjadi sia-sia belaka. Sebagai salah satu contoh mungkin dapat diambil dari apa yang dialami kelompok masyarakat penerima IDT di Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Dana IDT yang mereka terima digunakan untuk perbaikan dan perluasan mesin, dengan harapan sagu masyarakat yang dapat diolah akan semakin besar dan pabrik sagu dapat menambah kapasitas usahanya. Ternyata di daerah tersebut terdapat pula usaha pabrik sagu yang dikelola oleh pengusaha “nonpribumi”.

Dalam upaya menanggulangi persaingan dengan usaha masyarakat penerima IDT tersebut, sang pengusaha (yang memang memiliki modal yang kuat) mengantisipasinya dengan strategi penguasaan bahan baku. Melalui “sistem ijon” dilakukan pembelian pohon-pohon sagu masyarakat. Untuk memancing masyarakat agar mau menjual pohon sagunya (meskipun masih kecil), harga yang selama ini hanya Rp. 2.000,- dinaikkan menjadi Rp. 4.000,- per batang. Strategi ini ternyata cukup ampuh untuk mengalahkan usaha kelompok masyarakat penerima IDT, karena selesainya pengembangan pabrik kelompok masyarakat tersebut, bahan baku sudah langka dan harga relatif tinggi.

Dengan demikian pabrik kelompok masyarakat penerima IDT kapasitas terpasangnya tetap naik, tetapi realisasi produksinya tetap saja seperti semula. Apalagi jaringan pemasaran hasil produksi dikuasai pula oleh pengusaha “nonpribumi” tersebut, sehingga dikhawatirkan usaha yang dikelola oleh masyarakat penerima IDT bukannya jadi berkembang, tetapi malah menjadi mati. Kesialan mereka menghadapi “penjajahan ekonomi” yang



sedemikian rupa memang sangat terbatas sekali.

Kunci permasalahan sebagai sumber penyebab timbulnya kasus-kasus di atas, disamping karena miskonsepsi antar strata birokrasi pemerintahan, lebih dominan bersumber dari lemahnya kemampuan para camat dan aparatnya (khususnya Kasi PMD) melakukan penelitian terhadap “kelayakan” suatu usaha. Penentuan jenis usaha memang sepenuhnya menjadi hak otonom dari kelompok masyarakat, tetapi camat dan Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) mempunyai wewenang untuk menilai layak tidaknya usaha yang dipilih oleh kelompok masyarakat.

Daftar Usulan Kegiatan Kelompok (DUKK) baru akan menjadi Daftar Isian Kegiatan Kelompok (DIKK) yang menjadi modal untuk pencarian dana IDT ke BRI merupakan tanggung jawab dan hasil penilaian yang dilakukan camat melalui Kasi PMD. Bukan ingin melemahkan arti dari keberadaan dan usaha keras para camat dan Kasi PMD tersebut dalam mensukseskan program IDT, tetapi sampai seberapa jauh mereka mendalami dan memahami prinsip-prinsip dasar dan implementasi “analisis SWOT” sebagai salah satu alat untuk menentukan ada tidaknya “peluang usaha” yang sangat layak untuk ditekuni, tentunya masih perlu kita pertanyakan.

Proposal kegiatan bisnis yang diajukan oleh setiap kelompok haruslah dinilai oleh camat melalui Kasi PMD untuk dituangkan ke dalam DIKK. Penelitian yang dilakukan tersebut tentunya tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip atau filosofi-filosofi bisnis yang sesungguhnya. Hal itulah kiranya yang belum dimiliki oleh camat, Kasi PMD dan ketua kelompok usaha masyarakat tertinggal. Belum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



terlambat kiranya kalau mereka dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang “management strategic” dan evaluasi proyek untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi prosposal bisnis yang diajukan.

Mumpung program IDT baru berjalan tahun pertama, sehingga pada tahap-tahap selanjutnya mereka (camat, Kasi PMD, dan ketua kelompok) memiliki kemampuan mengevaluasi DUKK dan melahirkan usaha-usaha yang memang produktif dikembangkan sebagai upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pola pelatihan “studi kelayakan proyek” yang selama ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Riau bekerjasama dengan Kanwil Koperasi dan PKK dalam memberi bekal pada para manajer koperasi untuk mampu menilai kelayakan “usaha nonprogram” di KUD, mungkin dapat dijadikan contoh dan dikembangkan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan camat, Kasi PMD dan ketua kelompok usaha masyarakat desa tertinggal dalam mengevaluasi peluang dan kelayakan bisnis. Semoga.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.